

## ABSTRAK PERATURAN

DANA DESA TAHUN 2023- PRIORITAS PENGGUNAAN

2022

PERATURAN MENTERI

8

BN THN 2022/ NO. 960, 27 HLM

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, UU No. 6 Thn 2014, UU No. 2 Thn 2020, PP No. 43 Thn 2014, PP No. 60 Thn 2014, Perpres No. 59 Thn 2017, Perpres No. 85 Thn 2020, Permendesa No. 15 Thn 2020.
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa dan diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa, meliputi pemulihan ekonomi, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam, Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa dan dituangkan dalam berita acara. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan dan Menteri melakukan pembinaan melalui SID berupa sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- CATATAN - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 September 2022 dan ditetapkan pada tanggal 13 September 2022.